BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Regulasi Perpajakan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana isi dari undang-undang tersebut menjelaskan siapa dan apa yang menjadi subjek dan objek pajak. Dan di dalam peraturan tersebut juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan siapa dan bagaimana ketentuan yang harus dilakukan ketika akan mendaftarkan diri sehingga mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak hanya itu, setelah Wajib Pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak juga bisa memperoleh surat pemberitahuan (SPT) yang surat tersebut berisikan jumlah penghitungan dan pembayaran yang harus diketahui dan wajib dibayar oleh Wajib Pajak. Peraturan dalam undang-undang tersebut juga menetapkan bagaimana tata cara pelaksanaan penagihan terhadap Wajib Pajak yang melampaui batas pembayaran yang telah ditentukan oleh lembaga pajak.

Pembukuan pajak, yang diperuntukkan dalam proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak yang apabila kesalahan dalam penghitungan atau ketetapan yang dilakukan oleh lembaga pajak, dan atas kesalahan itu Wajib Pajak diberi imbalan bunga. Wajib Pajak juga berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjuk kuasa hukum untuk membantu Wajib Pajak yang apabila ada ketetapan dan penetapan yang tidak sesuai dengan semestinya.

Dalam Siyasah Syar'iyah pajak (*ḍarībah*), banyak ketidaksamaannya seperti dalam peraturan pajak umum, yang mana pajak (*ḍarībah*) siapa yang menjadi subjek pajaknya tidak sama, yang sama hanya pada objeknya saja. Mengenai bagaimana cara pendaftaran pajak dan peraturan lain seperti penghitungan dan pembayaran pajak, juga tidak ada aturan sebagaimana dalam peraturan pajak umum. Pajak (*ḍarībah*) hanya mempunyai aturan sebagaimana teori-teori yang dijelaskan di bab sebelumya, yang mana apabila zakat telah diselesaikan, kemudian sesudah itu ternyata datang kebutuhan mendesak, dan *baitul māl* dalam keadaan kosong, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan negara, seperti keperluan biaya militer meningkat, maka diwajibkan pajak (*ḍarībah*) sehingga *baitul māl* berisi kembali, yang dapat mencukupi keperluan tersebut. Dengan memperhatikan beberapa syarat diperbolehkannya pajak (*ḍarībah*):

1. Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut.
2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah swt, atas kaum muslim.
4. Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus. Ia bisa saja dihapuskan apabila *baitul mãl* telah berisi kembali.

B. Saran

Pajak (*ḍarībah*) memiliki kepentingan yang tidak kalah dengan zakat, dalam tujuan penggunaannya di Indonesia saat ini untuk membiayai berbagai keperluan negara, yang tidak terpenuhi dari zakat. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika diusulkan untuk dibuatkannya suatu program sosialisasi untuk menjelaskan kepada kaum muslim tentang keberadaannya. Karena pajak (*ḍarībah*) memiliki kepentingan yang tidak kalah dari zakat dalam penggunaannya di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu penulis mengusulkan dibuat suatu program sosialisasi kolektif dari ulama dan umara untuk menjelaskan kepada kaum muslim tentang keberadaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, (Terj: Zainudin Adnan), *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2003

Bambang Waluyo, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995

Cyrus Sihaloho, *Modul Ketentuan Perpajakan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997

Eko Suwardi, *Perpajakan*, Bogowonto Offset, Yogyakarta, 1999

Gusfahmi, *Pajak menurut Syari'ah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Herman Purnawan dan Eveline Angriani, *Undang-undang Perpajakan 2007*, Erlangga, Jakarta, 2008

Jimmy Lumban Gaol, *Memahami Undang-undang Perpajakan 1994*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009

Masdar Farid, *Pajak itu Zakat*, Mizan, Bandung, 2010

_____, *Uang Pajak dalam Perspektif Islam*, Republika, 1 April 2010

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Ed. IV Cet. I, Yogyakarta, 2000

Redaksi Sinar Grafika, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2012

Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Salman harun, Didin Hafiudhin dan Hasanuddin, (Penerjemah), Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, 2007

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23A

UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id